



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0206/Pdt.G/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 23 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0206/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 23 Pebruari 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal NIKAH, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 12 Nopember 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang Pemohon lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah lagi kerumah Kontrakan lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal dirumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - a. ANAK ,lahir pada tanggal 18 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sehingga sering bertengkar;
 - b. Termohon tidak mau melayani nafkah batin Pemohon dengan berbagai alasan, sehingga membuat Pemohon merasa tersiksa;
 - c. Termohon bersipat cemburuan yang berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2014, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk berdamai kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Mhd. Taufik, S.HI.**, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan setelah mediasi, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan kedudukan Permohonan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut Undang-undang;

Bahwa usaha damai tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan sudah pula menasehati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I. No. 1 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 1 Pebruari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 12 Nopember 2005, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, lalu sejak akhir 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, di mana sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab pertengkaran adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Termohon juga tidak mau melayani nafkah batin pada Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi ketahui saat Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut di taman kota, hanya saksi lupa kapan terjadinya;
- Saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, lalu sejak 3 bulan terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, di mana sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab pertengkaran adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Termohon egois dan Termohon juga tidak mau melayani nafkah batin pada Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi ketahui saat Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut di taman kota, hanya saksi lupa kapan terjadinya;
- Saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Januari 2015 yang lalu, dan tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian melalui penaehtan Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses sidang mediasi, Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan berikutnya sampai putusan dibacakan, maka Termohon tidak dapat menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sah yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in iudicio dan kepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon dalam perkara ini adalah karena sejak bulan September 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Termohon egois dan Termohon juga tidak mau melayani nafkah batin pada Pemohon, yang mana Puncak dari perselisihan tersebut adalah bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2015 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui sendiri tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh perselisihan suami istri, bahkan hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015. Keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2005, dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Termohon egois dan Termohon juga tidak mau melayani nafkah batin pada Pemohon yang mana sejak bulan Januari 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, serta bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mungkin untuk disatukan sebagai suami istri, dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling membenci satu sama lain sehingga jika disatukan dalam ikatan rumah tangga, dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, ada benarnya jika perceraian menjadi jalan terbaik bagi mereka guna menghindari dampak negatif tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pendapat para pakar hukum Islam, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Dr. Mushtafa As-Siba'i dalam buku *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, yang menyatakan:

ولا خير في إجتماع متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع. خطيرا كان أوتافها، فإن من الخير أن
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya:

“Tidak ada gunanya (manfaatnya) dua orang suami istri yang saling membenci tetap hidup bersama, terlepas dari penyebab perselisihan yang muncul di antara mereka, apakah sebab yang besar atau remeh (kecil). Karena itu, yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan di antara kedua suami istri tersebut”. (Dr. Mushtafa Al-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, Hlm. 100).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyah* yang dikutip dari kitab *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir* karangan Imam as-Suyûthi, kaidah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa :

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya :

“Bahwa menghindarkan suatu *mafsadat* harus lebih diprioritaskan dari pada meraih suatu manfaat”

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari *mafsadat* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari

Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” (QS. al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'at yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah, oleh Drs. Bakir Fuadi, sebagai Ketua Majelis, serta Baginda, S.Ag., dan H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. BAKIR FUADI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

BAGINDA, S.Ag.

ttd.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., MSI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MISBAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 420.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Rengat, 27 April 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat,

Drs. Abd. Hamid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)